

**PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Medan)**

TESIS

OLEH

**ANDI KRISMANTO BARUS
NPM. 181803065**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

**PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Medan)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**ANDI KRISMANTO BARUS
NPM. 181803065**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan dalam Sistem
Peradilan Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Pada
Kejaksaan Negeri Medan)

Nama : Andi Krismanto Barus

NPM : 181803065

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

Telah diuji pada Tanggal 19 Agustus 2020

N a m a : Andi Krismanto Baru

N P M : 181803065



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Sekretaris : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 19 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Andi Krismanto Barus

ABSTRAK

Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Medan)

Nama : Andi Krismanto barus
NPM 181803065
Program Studi : Magister Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting diprioritaskan. Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Indonesia memiliki beberapa komponen dalam sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan yang dimana lembaga ini memiliki tugas, wewenang, dan hak yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang tentram dalam masyarakat dan memberikan faedah yang sebesar- besarnya kepada masyarakat. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum. Normatif dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Sumber hukum dalam penulisan tesis ini adalah hasil wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan yang kemudian disinkronisasi kan dengan bahan hukum primer, yaitu Undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu buku yang relevan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari artikel, majalah, internet, dan lain-lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan penuntutan terhadap anak harus melalui tahapan diversi, mengingat pola prilaku dan psikologis anak yang berbeda dari orang dewasa dan mengingat bahwa tidak seharusnya penjara menjadi tempat anak yang berkonflik hukum, Sesuai dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Polri sebagai penyidik memiliki waktu 30 hari untuk melakukan proses diversi pada anak yang melakukan tindak pidana tersebut, apabila Diversi dinyatakan gagal ataupun dari pihak keluarga tidak setuju maka dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Kata Kunci : Anak, Diversi, Kejaksaan

ABSTRACT

Application of Diversion at the Prosecution Stage in the System Criminal Justice Conducted by Children (Case Study at Medan District Attorney)

Name : Andi Krismanto Barus
NPM : 181803065
Study Program : Master of Law
Advisor I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Taufik Siregar, SH. M.Hum

Children have specific characteristics compared to adults and are one of the vulnerable groups whose rights are still neglected, therefore children's rights are important to be prioritized. The 1945 Constitution states that every child has the right to live, grow and develop and is entitled to protection from violence and discrimination. Indonesia has several components in the criminal justice system, namely the police, prosecutors, courts and prisons where this institution has duties, different powers and rights but have the same goal, namely to create a peaceful life in society and provide maximum benefit to society. In writing this thesis, the author uses legal research methods. Normative by conducting direct research in the field. The source of law in writing this thesis is the results of interviews and data collection conducted at the Medan District Attorney which is then synchronized with primary legal materials, namely laws, secondary legal materials, namely relevant books and court decisions, as well as secondary legal materials sourced from articles, magazines, internet, and others.

The results of this study indicate that the Medan District Attorney in prosecuting children must go through the diversion stage, given the different behavioral and psychological patterns of children from adults and remembering that prison should not be a place for children who have legal conflicts, in accordance with the provisions in the Law 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System that at the level of investigation, prosecution and examination of children's cases in district courts, it is mandatory to seek diversion. The National Police as the investigator has 30 days to carry out the diversion process on the child who committed the crime, if Diversi is declared a failure or the family does not agree, then proceed to the prosecution stage.

Keywords: *Children, Diversion, Attorney*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Medan)”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Juni 2020
Penulis



Andi Krismanto Barus

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.5 Keaslian Penulisan	18
1.6 Kerangka Teori dan Konsepsi	19
1.6.1 Kerangka Teori	19
1.6.2 Kerangka Konsep	30
1.7 Metodologi Penelitian	31
1.7.1 Jenis Penelitian	31
1.7.2 Pendekatan Penelitian	32
1.7.3 Jenis Data	32
1.7.4 Metode Pengumpul Data	33
1.7.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
BAB II PENUNTUTAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA	
2.1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	37
2.1.1 Anak dalam Sistem Hukum Indonesia	37
2.1.2 Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana	56
2.2 Kejaksaaan Sebagai Pihak Penuntut	60
2.2.1 Kedudukan Kejaksaaan Sebagai Aparat Penegak Hukum	60
2.2.2 Sejarah Kejaksaaan di Indonesia	68
BAB III PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA	
3.1 <i>Restorative Justice</i>	76
3.1.1 Ruang Lingkup <i>Restorative Justice</i>	76
3.1.2 Konsep <i>Restorative Justice</i>	80
3.2 Proses Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh anak	84
3.2.1 Sistem Peradilan Anak	84
3.2.2 Asas-Asas didalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	87
3.2.3 Perbedaan Peradilan Anak dan Peradilan Umum	89

3.3 Syarat Diversi Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	92
--	----


**BAB IV HAMBATAN DALAM PROSES PENUNTUTAN
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA BERDASARKAN PENELITIAN DI
KEJAKSAAN NEGERI MEDAN**

4.1 Kejaksaan Negeri Medan	94
4.2 Hambatan Dalam Proses Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Penelitian Di Kejaksaan Negeri Medan	100
4.2.1 Hambatan Internal	100
4.2.2 Hambatan Eksternal	103
4.3 Analisis Hambatan Dalam Proses Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.....	105

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	112
5.2. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep negara hukum yang dimiliki Indonesia memiliki fungsi penegakan hukum yang memiliki peranan penting, karena merupakan bagian dari proses kegiatan hukum nasional. Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut.

Penegakan hukum bukan hanya berbicara mengenai aturan-aturan atau pasal-pasal yang berada dalam peraturan perundang-undangan, tetapi berbicara mengenai banyak faktor, antara lain perilaku orang-orang yang terlibat didalamnya seperti pelaku kejahatan, korban kejahatan, para penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penanggulangan yang dimaksud adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah, serta mendapat pidana dan disamping itu yang paling penting adalah untuk mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatan.

Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui oleh

masyarakat sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupannya.¹ Tujuannya untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. Hukum sebagai instrumen penting dalam pembentukan suatu negara, berpengaruh dalam segala segi kehidupan masyarakat karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, agar tercipta suasana yang aman, tentram dan damai. Harus kita akui, hingga kini masih banyak orang yang tidak paham proses hukum dan tata cara penanganan suatu perkara di setiap jenjang peradilan. Hal tersebut disebabkan oleh sosialisasi dan pendidikan hukum untuk publik masih belum sepenuhnya menjangkau lapisan masyarakat. Peristiwa hukum dalam kehidupan sehari-hari, tentu banyak sekali yang dapat berujung ke perkara pidana dan atau berproses secara hukum di pengadilan khususnya pada perkara yang pelakunya adalah anak yang berusia di bawah umur sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu orang yang belum dewasa atau anak-anak baik sebagai pelaku, saksi maupun sebagai korban tindak pidana. Setiap anak berhak untuk dapat hidup,

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002), halaman. 43.

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting diprioritaskan. Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Peran strategis anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa telah disadari oleh masyarakat internasional yang melahirkan sebuah konvensi yaitu Konvensi Anak (*Convention of the Rights of the Child*) yang intinya menekankan posisi anak yang harus mendapatkan hak-hak yang dimilikinya.⁴ Perhatian internasional terhadap hal ini telah menjadikan banyak negara melakukan reformasi hukum terkhusus yang berkaitan dengan anak.

Indonesia memiliki beberapa komponen dalam sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja secara integratif sesuai dengan fungsi dan tugas masing- masing dalam

² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 38B ayat (2)

⁴ Romli Atmasasmita, dkk., *Peradilan anak di Indonesia* (Bandung:Mandar Maju, 1997)

Hal.8 Dalam preambuli konvensi yang kemudian secara normatif dijabarkan dalam batang tubuhnya, mengandung norma-norma antara lain tentang:

- a. Pengakuan bahwa demi perkembangan anak secara penuh dan harmonis, maka anak harus dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarnya dengan penuh kasih sayang dan pengertian;
- b. Anak dengan berbagai kekurangmatangan fisik dan mental, membutuhkan perhatian dan penjagaan serta secara khusus termasuk kebutuhan akan perlindungan hukum;

mekanisme peradilan pidana.⁵ Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan ini memiliki tugas, wewenang, dan hak yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang tentram dalam masyarakat dan memberikan faedah yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Sesuai dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. POLRI sebagai penyidik memiliki waktu 30 hari untuk melakukan proses diversi pada anak yang melakukan tindak pidana tersebut, apabila Diversi dinyatakan gagal ataupun dari pihak keluarga tidak setuju maka dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri Anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap Anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang Anak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana umum dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk Anak.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul

⁵ *Ibid*

dalam masyarakat yang melibatkan Anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal.

Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan Anak dalam suatu proses peradilan. Peradilan Anak merupakan sistem peradilan yang bersifat *restorative justice* dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan dimasa yang akan datang. Stigmatisasi Anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada Anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Begitu juga penanganan Anak dipenjara, jangan sampai menimbulkan trauma dan tidak ditahan bersama orang dewasa. Resiko penanganan Anak di penjara menjadi tekanan yang sangat luar biasa bagi Anak setelah menjalani putusan hukum. Upaya mewujudkan *criminal restorative justice system* bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan payung hukum antar pihak terkait agar penanganan komprehensif.

Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap Anak dengan mengedepankan prinsip *the best interest of the child*. Konsep diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap Anak

pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Dalam hal ini mekanisme peradilan akan memberikan stigma terhadap Anak atas tindakan yang dilakukannya sebagai Anak jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkan Anak dari sistem peradilan pidana konvensional ke mekanisme penyelesaian di luar sistem peradilan pidana.

Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada Anak yang telah melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada Anak untuk memperbaiki dirinya. Menurut Peter C. Kratoski terdapat tiga jenis pelaksanaan diversi, yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol sosial (*social control orientation*), dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan Anak pelaku pada pertanggung jawaban dan pengawasan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, mencampuri, dan menyediakan pelayanan bagi pelakuserta keluarganya.
3. *Restorative Justice* atau Perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelakubertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan terhadap pelaku.⁶

Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi Anak dalam menangani Anak yang berhadapan dengan hukum.

Dasar hukum penerapan diversi ini adalah Pasal 18 ayat (1) huruf L yang

⁶ Herlina Apong, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Unicef. Jakarta. 2004 Halaman. 160

diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan:

“Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia”.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan Anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa hanya Anak yang berkonflik dengan hukum atau Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur diversi.

Selain Polisi, Jaksa Penuntut Umum memiliki peran yang penting dalam berlangsungnya proses diversi dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam penanganan kasus anak dengan melakukan penuntutan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang

sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷ Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.

Pada tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun demikian, namun untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku asas *lex specialis* derogat legi generalis yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk

⁷Efran Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, halaman. 343).

yang selama ini telah ia lakukan.⁸ Walaupun anak secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan. Karena penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada anak berbeda dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Badan PBB untuk anak, UNICEF melaporkan sekitar 5.000 anak Indonesia dihadapkan ke muka pengadilan setiap tahunnya. Meskipun jumlahnya tidak pasti, setiap tahun jumlah anak yang berkonflik dengan hukum terus bertambah.⁹ Karena memang setiap tahunnya jumlah anak yang melakukan kejahatan terus bertambah disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi dasar anak melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Dalam hal ini kejahatan yang sering dilakukan oleh anak itu bermacam-macam. Dalam penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam Pasal 41 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak” yang seharusnya Kejaksaan Negeri Medan yang khusus menangani perkara anak telah mengikuti pelatihan teknis tentang penanganan anak.

Dalam catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lebih dari 7000

⁸ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama,) halaman. 77.

⁹ Fultoni, *Anak Berkonflik dengan Hukum*, 2012 (Jakarta: *The Indonesian Legal Resource Center* (ILRC), halaman. 1.

Anak Konflik Hukum (AKH) sebagai pelaku tindak pidana masuk dalam proses peradilan setiap tahun. Sementara data yang diperoleh dari Dirjenpas Depkumham pada bulan Juli tahun 2020 terdapat 6.723 anak yang berada dalam tahanan dan Lapas di seluruh Indonesia. Terdiri dari 3.076 anak dengan status tahanan, 3.197 narapidana dan 56 berstatus anak negara. Dari 6.273 anak tersebut diatas, 2.357 anak ditempatkan di Lapas anak, sedangkan sisanya 3.916 anak ditempatkan di Lapas dewasa.¹⁰ Beberapa kasus terakhir yang bisa ditunjukkan antara lain kasus yang menimpa kakak beradik (14 dan 17 tahun) asal Sijunjung, Sumatera Barat yang tewas dalam tahanan polsek pada tahun 2012, Kasus sendal jepit lusuh yang menimpa seorang anak di Palu pada tahun 2012, kasus perkelahian anak dibawah umur yang terjadi di Sumatera Utara pada tahun (2005) menambah daftar panjang AKH yang menjadi korban kekerasan dalam proses hukum.¹¹

Yang dimaksudkan dengan penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur didalam KUHAP dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹² Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikorno, penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana dan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim

¹⁰ Edy Ikhsan, dkk, 2014, *Diversi dan Keadilan Restoratif Kesiapan Aparat Penegak hukum dan Masyarakat. Studi di 6 Kota Besar di Indonesia*, (Medan:Pusaka Indonesia), halaman. 1

¹¹ *Ibid*

¹² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika,, halaman. 53

memeriksa dan kemudian memutus perkara pidana itu kepada terdakwa.¹³ Singkatnya penuntutan adalah tindakan penuntut umum menyerahkan berkas perkara terdakwa ke pengadilan negeri agar hakim memberikan putusan terhadap terdakwa yang bersangkutan.

Pelimpahan perkara ke pengadilan tersebut dengan sendirinya bila telah terdapat alasan yang cukup kuat bukti-buktinya, sehingga seseorang yang dianggap bersalah tersebut akan dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang ia lakukan sebagai tindak pidana. Didalam penuntutan dikenal 2 asas (*beginsel*) yaitu:

a. Asas Legalitas (*legaliteitsbeginsel*)

Asas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan penjelmaan dari asas *equality before the law*.

b. Asas Oportunitas (*opportuneitsbeginsel*)

Asas oportunitas ialah asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum. Yang menjadi ukuran semata-mata adalah berdasarkan pada kepentingan umum (*algemeenbelang*).

Oleh karena yang diakui sebagai subjek hukum tidak saja orang tetapi juga badan hukum. A.Z. Abidin Farid memberikan perumusan tentang asas oportunitas

¹³ Wirjono Prodjodikorno, 1977, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sumur:Bandung, halaman. 41

sebagai Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.¹⁴

Dalam hukum pidana, pengertian Anak pada hakikat nya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability/toerekeningvatsbaarheid*). Dalam undang-undang pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 Tahun. Adanya rentang batasan usia dalam undang-undang pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila ditelusuri ketentuan instrument internasional, ditentukannya batas usia antara 8 sampai 18 Tahun sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam *Standard Minimum Rule For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*¹⁵. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU – VIII/2010, Batasan Usia Anak diubah menjadi 12 Tahun. Berdasarkan hal tersebut maka putusan mengenai ketentuan batas minimal Anak yang melakukan tindak pidana diakomodir

¹⁴ *Ibid* halaman.153-154

¹⁵ Nandan Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, halaman.200

ke dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

”Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Berdasarkan hal tersebut seseorang yang dapat di pidana haruslah seseorang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan, serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf atas perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas 3 (tiga) syarat yaitu:¹⁶

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Diversi dilaksanakan pada tahap penuntutan dikarenakan tidak berhasilnya proses diversi pada tahap penyidikan oleh pihak POLRI. Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pastinya berbeda proses penuntutannya apabila yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang yang belum dewasa atau anak-anak, dikarenakan adanya proses diversi terlebih dahulu. Proses diversi yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan pastinya memiliki

¹⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, halaman. 153

prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku yang perlu untuk diketahui dan dipahami dengan baik melalui penerapannya secara langsung.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.¹⁷

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak- Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak- Hak Anak) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁸ Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹⁷ Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, halaman. 1

¹⁸ *Ibid*, halaman. 62

Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan fenomena yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana untuk dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, perlu mendapat penanganan khusus dalam menjalani masa pidananya. Kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak dibawah umur belakangan ini sangat banyak terjadi, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba.

Diversi merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka khusus untuk perkara Anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversi. Diversi bertujuan untuk mengalihkan pelaku penyalahgunaan narkoba dari proses peradilan kepada proses sosial. Pergantian ini dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan dari peradilan untuk membina anak tersebut yang dipercayakan kepada orang tua, Dinas Sosial, maupun pemerintah.

Diversi dilakukan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan.¹⁹ Diversi bertujuan untuk

¹⁹Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012, halaman. 303

memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Selain itu, untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia telah lakukan.²⁰

Kendala yang menjadi kurang berhasilnya penerapan upaya diversi pada tahap penuntutan adalah ancaman pidana. Penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba berbeda dengan orang dewasa. Perhitungan pidana yang dijatuhkan kepada anak-anak adalah $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, karena anak dipandang belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sepenuhnya. Sehingga penerapan upaya diversi pada tahap penuntutan untuk ancaman 12 tahun seharusnya bisa diupayakan. Serta orangtua yang tidak mendukung upaya diversi yang dilakukan oleh penyidik menyebabkan kurang berhasilnya mengupayakan diversi terhadap anak pelaku Tindak Pidana.

Penegakkan hukum pidana terhadap anak harus mementingkan masa depan anak. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak begitu saja terkena pidana penjara, apabila seorang anak yang pernah dipenjara akan timbul stigma negatif dari masyarakat. Pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan perampasan kemerdekaan sehingga penyelesaian perkara anak yang pertama kali melakukan tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali terhadap korban menjadi

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, halaman. 77

sebuah alternatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka penulis mencoba untuk mengangkat tesis yang berjudul **“Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Medan)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Pembahasan yang sudah dijelaskan diatas, penulis mencoba mengangkat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Hukum terhadap Pelaksanaan Diversi ditahap Penuntutan?
2. Bagaimana Pelaksanaan tahap Penuntutan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Medan?
3. Bagaimana hambatan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa penerapan Hukum terhadap Pelaksanaan Diversi dalam tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan
2. Untuk mengkaji dan menganalisa Pelaksanaan Pidanaan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum
3. Untuk mengkaji dan menganalisa Pelaksanaan Penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan Negeri Medan terhadap anak yang melakukan tindak pidana

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang Hukum Acara Pidana, serta memberikan masukan bagi Aparat Penegak Hukum serta pengembangan ilmu hukum terutama dari segi penerapan ilmu hukum acara pidana.
- b. Memperluas cakrawala berpikir penulis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan hukum acara pidana di Pascasarjana Hukum Universitas Medan Area.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman atau acuan bagi mereka yang melakukan penelitian serupa dengan kajian yang berbeda, dan pula memberikan pengetahuan tentang Penerapan Hukum Pelaksanaan Diversi pada tingkat penuntutan.

1.5 Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan menunjukkan bahwa penelitian tersebut pernah dilaksanakan. Akan tetapi ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik tersebut yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini, yaitu:

1. Implementasi Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi

Kasus Di Kejaksaan Negeri Sleman)

Adapun rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimana implementasi Diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Medan?
- b. Bagaimana perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversi?

1.6 Kerangka Teori dan Konsepsi

1.6.1 Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti²¹.

a. Teori Keadilan

Dalam filsafat hukum, teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”²² Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan juga Ahmad Ali dalam Menguak Teori Hukum dan teori Peradilan.

²¹ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta. Halaman. 125

²²Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, halaman. 196

Pandangan Aristoteles tentang keadilan terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”²³

Dari pandangan Aristoteles diatas yang sangat penting bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang lazim dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika dikatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh,

²³Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, halaman. 25

misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁴

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.²⁵

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara *vonis* yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang

²⁴ *Ibid*, halaman. 25

²⁵ *Ibid*.

berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Perbedaan ini jangan dicampuradukkan dengan perbedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan perbedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.²⁶

Rawls berpendapat dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus di beri perlindungan khusus.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill.

²⁶*Ibid*, halaman. 26-27

Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.²⁷

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Dengan demikian, perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama

²⁷John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massa Chusetts, The Belknap Press of Harvard University press, 1971, p.60. Lihat pula terjemahan ke bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar., halaman. 72

kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal.: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut pendapat Radbruch:²⁸ Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto:²⁹ kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan

²⁸ Heo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kasius, halaman.163

²⁹ Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia,

umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat dicapai apabilasituasi tertentu:³⁰

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;
5. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan;

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian Hukum dalam proses pencapaiannya memerlukan suatu bentuk penjalanan

halaman. 55

³⁰ Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono*, Komisi Hukum Nasional Jakarta, halaman. 25

aturan yang berorientasi ke penegakan hukum itu sendiri. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³¹

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³² Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari

³¹Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, Halaman 58

³²Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres: Jakarta, Halaman 35

keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:³³

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

c. Teori Kemanfaatan (Utilitarianisme)

Teori Kemanfaatan atau Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak- banyaknya bagi masyarakat³⁴.

Menurut para ahli Hukum :

- a. Jeremy Bentham (1748-1832)

³³Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

³⁴A. Mangunhardjana. 1997. *Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z*. (Jogjakarta: Kanisius). Hal.228-231.

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*” Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :³⁵

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang.

Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.³⁶

b. John Stuar Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut

³⁵ Rosen, Frederick. 2003. *Classical Utilitarianism from Hume to Mill*. Routledge, hal. 28.

³⁶ Robert Audi. 1995. *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. (UK: Cambridge University Press). Halaman. 824-825.

Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.³⁷

1.6.2 Kerangka Konsep

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori, fungsi konsepsi dalam penelitian ini untuk mensinkronisasi teori dengan observasi, antara abstrak

³⁷ Lorens Bagus. 2000. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Halaman. 144

dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menggabungkan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.³⁸ Menurut Burhan Ashshofa, konsep adalah rangkuman mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.³⁹

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana⁴⁰
- b. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁴¹ Dalam pengetahuan lain dikatakan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang⁴²
- c. Anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.⁴³

³⁸ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, , Jakarta, halaman 31.

³⁹ Burhan Ashshofa, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, , Jakarta, halaman 19.

⁴⁰ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”)

⁴¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, halaman. 127.

⁴² Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

⁴³ Arif Gosita, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika), halaman 28

- d. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁴⁴

1.7 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

1.7.1 Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif Deskriptif, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* kualitatif. Selain itu, juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, Penelitian yang dilakukan adalah termasuk penelitian deskriptif, yakni penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku.⁴⁵ Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan deskripsi mengenai Pelaksanaan Diversi pada tingkat penuntutan. Adapun lokasi penelitian adalah

⁴⁴Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019, *Modul Penuntutan*, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia:Jakarta halaman 1

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Persada Media Group.), hal 7

Kejaksaan Negeri Medan. Setelah mendapatkan hasil dari penelitian langsung, hasil penelitian akan disinkronisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe yang lain. Ada 3 (tiga) kegiatan pokok dalam melakukan penelitian inventrisasi hukum positif tersebut, yaitu :

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dimasukan sebagai norma hukum positif dan norma yang dianggap norma sosial yang bukan hukum.
2. Mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum tersebut.
3. Dilakukan pengorganisasian norma-norma yang sudah di identifikasikan dan di kumpulkan kedalam suatu sistem yang menyeluruh (kompherensif).

1.7.3 Jenis data

Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan dengan cara-cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai peran Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang

melakukan tindak pidana pencurian di Kota Medan dan didukung oleh data-data kualitatif.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *field research* dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

1.7.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan.⁴⁶ Oleh karena itu peneliti menggunakan metode ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen- dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau

⁴⁶ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2002), halaman. 143.

karya-karya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁴⁷ Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Digunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang efektif mengenai peran Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana

1.7.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data- data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

1. *Editing* data

Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-raguan atas

⁴⁷ Husaini Usman Poernomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), halaman. 54.

data yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. *Coding* data

Coding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

b. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.

c. Pengujian Keabsahan Data

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiah data penelitian. Suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif. Maksudnya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian, dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan

yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dalam penelitian merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.⁴⁸



⁴⁸ Lexy J. Moleon, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, halaman. 178)

BAB II

PENUNTUTAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

2.1 Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

2.1.1 Anak dalam Sistem Hukum di Indonesia

Anak bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, ia merupakan pribadi otonom yang sedang tumbuh dan berkembang. Tugas orang tua adalah membantu pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menemukan kedewasaannya, agar ia kelak mampu hidup mandiri ditengah-tengah kehidupan sosial bersama warga masyarakat lainnya. Dalam perjalanan mencapai kedewasa tersebut tidak sederhana. Seorang anak harus berinteraksi secara sosial, mengeksplorasi kemampuan diri, mengembangkan bakat dan minat, serta menginternalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, ia harus menyesuaikan antara bakat super ego yang tumbuh dalam dirinya, dengan nilai-nilai yang dianut keluarganya, dengan nilai-nilai etika sosial budaya yang ada dalam masyarakat, bahkan sistem hukum negara dimana ia hidup.

Proses penanganan dan bentuk perhatian terhadap anak yang berkonflik hukum belum optimum. Posisi hukumnya pun juga tidak mendukung, misalnya batas usia tanggungjawab pidana anak (*the age of crimes responsibility*). Memasarkan gagasan itu melalui Kompas yang pada tanggal 23 Juli 2009, tepat Hari Anak Nasional, menerbitkan Opini yang bertajuk “Kriminalisasi Anak”. Disitu disampaikan bahwa batasan usia tanggungjawab pidana anak yang di negeri ini amat

rendah. Suatu perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku karena harus ada unsur pihak yang bertanggungjawab (*Strafbaarheid Van de Dader*).⁴⁹

Dasar hukum utama terhadap penjaminan perlindungan terhadap anak adalah Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-undang yang mengatur tentang anak di Indonesia cukup banyak, tetapi sebagian besar adalah mengatur usia dan syarat seseorang masih dikategorikan sebagai anak. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak mengatur tentang batas usia anak adalah dibawah 8 tahun. Frasa tersebut kemudian diubah oleh Mahkamah Konstitusi melalui *Judicial Review* berdasarkan Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh KPAI dan Yayasan dan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan. Selain tentang batas usia, ada gugatan ke Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) huruf a, dan Pasal 31 ayat (1) yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28b ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1).⁵⁰

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁴⁹ Muhammad Joni, 2012, *Penjara (Bukan) Tempat Anak*, (Jakarta: Peran Indonesia), halaman. v

⁵⁰ *Ibid*, halaman. vii

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Konsep anak menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Batas usia pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, adalah perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun maka Mahkamah berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum bagi anak nakal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam

situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- (a) Nondiskriminasi;
- (b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;

- (c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- (d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak dilaksanakan dalam konteks menyeluruh dalam rangka memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, memerlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak adalah sebagai berikut:

- (a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).

- (b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- (c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- (d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Pasal 7 Ayat (1) dan (2)].
- (e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- (f) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus [Pasal 9 Ayat (1) dan (2)].
- (g) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari,

dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).

- (h) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- (i) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- (j) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman [Pasal 13 Ayat (1) dan (2)].
- (k) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
- (l) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- (m) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir [Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3)].

- (n) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan [Pasal 17 Ayat (1) dan (2)].
- (o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).
- (p) Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19).

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai

berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/ waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal

177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP).

Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku:

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya.
- b. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan.
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.⁵¹

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP)

Sistem peradilan pidana anak merupakan seperangkat pelaksanaan peradilan

⁵¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. 2009.halaman.52

yang secara khusus diperuntukkan bagi yang melakukan tindak pidana, sehingga terdapat perbedaan dengan peradilan pidana umum untuk orang dewasa. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁵²

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁵³

⁵² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. halaman. 12-13

⁵³ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. halaman. 2

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁵⁴

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian,

⁵⁴ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. halaman. 7

kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Normatif
Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
- b. Pendekatan administratif
Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
- c. Pendekatan sosial
Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.⁵⁵

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu *integrated criminal justice system*.

Integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan

⁵⁵ Romli Atmasasmita. *Op.Cit.* halaman. 6

keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- a. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- b. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁵⁶

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (*criminal policy*) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan pidana (*criminal policy system*) harus dilihat sebagai *the network of court and*

⁵⁶ *Ibid.* halaman. 7

tribunals which deal with criminal law and its enforcement. (jaringan peradilan pidana dalam mekanisme hukum pidana dan penegakan hukum)⁵⁷

Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.⁵⁸

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh pengadilan dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut.⁵⁹

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi

⁵⁷ *Ibid.* halaman. 8

⁵⁸ *Ibid.* halaman. 9

⁵⁹ *Ibid.* halaman. 10

berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶⁰

Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan

⁶⁰ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. halaman. 22-23

kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana⁶¹

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat⁶²

⁶¹ Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. halaman. 35

⁶² *Ibid.* halaman. 37

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.⁶³

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

⁶³ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 1997. halaman. 62.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat.

Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Menurut Sudarto, pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:⁶⁴

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh

⁶⁴ Muladi. *Ibid* . halaman. 25-26

pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat- aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

2.1.2 Faktor penyebab anak melakukan Tindak Pidana

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak- Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Hal ini berarti bahwa Undang-undang ini memberi perhatian tidak hanya pada anak sebagai pelaku pidana (atau disebut AKH) tetapi juga pada anak yang menjadi

korban tindak pidana ataupun yang menjadi saksi dalam satu tindak pidana.

Aturan Hukum di Indonesia mengenal istilah “Anak Nakal” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang SPPA, yang dikualifikasikan tindak pidana bagi orang dewasa. Ketentuan yang menyatakan bahwa kualifikasi anak nakal termasuk anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut Undang-undang maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.⁶⁵

Istilah lain yang juga sering dikenakan untuk anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah “*Juvenile Delinquency*”. *Juvenile* berasal dari bahasa latin “*Juvenilis*” , artinya anak-anak, anak muda, sedangkan *deliquent* berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pengacau, peneror, dll.⁶⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, deliuenasi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi yang menyalahi secara ringkas norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁶⁷

Sejak jaman dahulu, kriminalitas menjadi masalah yang dihadapi oleh semua orang, semua golongan dan semua latar belakang. Secara umum, ada tiga faktor yang dapat membawa pengaruh sehingga seseorang dapat melakukan perbuatan pidana. Yang pertama adalah pengaruh awal, seperti latar belakang dan keturunan. Yang kedua adalah keadaan masa kini, dimana ia tinggal, apakah ia memiliki

⁶⁵ Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu: Yogyakarta, halaman. 83

⁶⁶ Kartini Kartono, 2008, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Rajagrafindo: Jakarta, halaman. 3

⁶⁷ Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, halaman. 219

pekerjaan, dan adakah krisis dalam hidupnya. Yang ketiga adalah keadaan sesaat sebelum melakukan kejahatan, apa yang ia rasakan, apa yang ia pikirkan, apakah tindakannya beresiko, dan seberapa mudah ia melakukan perbuatan itu.⁶⁸

Khusus mengenai anak, mengapa melakukan perbuatan pidana atau kenakalan, ada beberapa teori yang mengulas tentang faktor-faktor penyebabnya.

Para sarjana menggolongkannya menjadi beberapa teori, sebagai berikut.⁶⁹

- a. Teori Biologis
- b. Teori Psikogenesis
- c. Teori Sosiogenis
- d. Teori Subkultur delikuen

Teori biologis menekankan bahwa delikuen pada anak-anak dan remaja muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang yang dibawa sejak lahir, melalui gen atau kombinasi gen yang bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku serta penyakit mental yang erat korelasinya dengan tingkah delikuen.

Teori Psikogenesis menerangkan bahwa sebab-sebab tingkah laku delikuen anak adalah aspek kejiwaan, delikuen dianggap sebagai bentuk penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik bathin anak dalam menanggapi stimuli eksternal sosial dan pola-pola hidup keluarga yang patologis. Jadi anak delikuen mempraktikkan konflik bathinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa

⁶⁸ David J Cooke, Pamela J Baldwin & Jaquiline Howison, 2008, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, (Gramedia Pustaka:Jakarta), halaman. 12

⁶⁹ Kartini Kartono, *Op. Cit*, halaman 25

sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif dan primitif.

Teori Sosiogenis berpendapat bahwa penyebab tingkah laku delikuen pada anak remaja adalah murni sosiologis atau sosial-psikologi sifatnya. Faktor-faktor kultural dan sosial diri sangat mempengaruhi bahkan mendominasi struktur lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat. Dalam proses penentuan konsep diri tadi yang penting bagi anak adalah simbolisasi diri atau penanaman diri. Proses yang terus berlangsung itu secara tidak sadar menjadi bentuk kebiasaan jahat delikuen pada diri anak.

Menurut teori Subkultur Delikuensi, Sumber *Juvenile Delinquency* adalah sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat tempat tinggal remaja tersebut. Misalnya populasi penduduk yang padat, status sosial ekonomis penghuninya rendah, kondisi perkampungan yang sangat buruk, dan banyak organisasi familial mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses kekayaan dan kekuasaan, maka terjadilah penyimpangan tingkah laku remaja secara kriminal atau delikuen.

Anak remaja menjelang usia 20 tahun dikategorikan dalam masa "*Strum and Drang*", mempunyai emosi yang lebih cepat timbul dan melahirkan kemauan yang keras. Penyebab utama terjadinya kenakalan remaja adalah adanya kegagalan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, guru dan masyarakat, dan adanya kondisi yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara

wajar. Sebab-sebab kenakalan anak yang dapat dianggap dominan adalah:⁷⁰

- i. Mengikuti ajakan teman
- ii. Usaha mencapai sesuatu yang diinginkan
- iii. Pelarian dari kesedihan
- iv. Orangtua dalam membagi rasa cinta dan kasi sayang terhadap anak kurang merata/ pilih kasih

2.2 Kejaksaaan Sebagai Pihak Penuntut

2.2.1 Kedudukan Kejaksaaan sebagai Aparat Penegak Hukum

Mencermati Kejaksaaan Republik Indonesia dalam kedudukan sentralnya sehubungan dengan penegakan hukum di Indonesia mengarahkan kita kepada keberadaan kejaksaaan sebagai salah satu subsistem dari suatu sistem hukum. Oleh karena itu, sebelum lebih jauh membahas kedudukan sentral Kejaksaaan dalam penegakan hukum terlebih dahulu kita pahami pengertian sistem hukum.

R. Subekti⁷¹ menjelaskan bahwa sistem hukum adalah suatu susunan atau tatnan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai

⁷⁰ Sri Murdijati, 1998, *Kenakalan Anak, Penyebab dan Penanggulangannya*, Makalah Semiloka yang berhadapan dengan hukum, PKPM Unika Atma Jaya Jakarta Bekerjasama dengan *Catholic University of Nijmegen* Belanda, Jakarta, halaman. 149

⁷¹ H. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1999, halaman. 169.

interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁷² Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, lebih jauh mengatakan bahwa pada hakikatnya sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sistem yang kecil, yaitu subsistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula, hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.⁷³ Hal terpenting bagi suatu proses sistem adalah keseimbangan potensi dan fungsi masing-masing komponennya. Kerusakan salah satu komponen dapat merusak keseimbangan global, dan karenanya juga akan berpengaruh terhadap perwujudan tujuan sistem itu. Hakikat dari suatu pembangunan sistem adalah pembangunan terhadap komponen-komponen nya.⁷⁴

Berbagai pendapat di atas menjelaskan bahwa kedudukan sentral Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu subsistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegrasi, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut. Apabila dipandang dari aspek kelembagaan penegakan hukum di Indonesia selain Kejaksaan, ada juga lembaga lain seperti Hakim, Polisi, Advokat/penasihat hukum/pengacara, lembaga pemasyarakatan yang

⁷² *Ibid*

⁷³ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, halaman. 151.

⁷⁴ *Ibid.*, halaman. 152.

menjadi subsistem hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Dilihat dari aspek kewenangannya, dikenal beberapa subsistem hukum, antara lain kewenangan: penyidikan, penuntutan, dan penghukuman.

Hubungannya dengan upaya penegakan hukum di Indonesia, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa “hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.”⁷⁵ Kedudukan sentral Kejaksaan Republik Indonesia dalam konteks sistem ketatanegaraan tersebut, idealnya Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang organik sebagai subordinatnya mengatur sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti pendapat Logemann dan beberapa ahli lainnya.

Kedudukan dan fungsi Kejaksaan seharusnya diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi dan di dalam Undang-Undang organik yang mengatur keberadaan Kejaksaan, termasuk mengenai siapa yang memilih, mengangkat, menetapkan, mengesahkannya, bagaimana prosedur/mekanisme pemilihan, pengangkatan, penetapan, pengesahannya, dan pertanggungjawaban atas tugas dan kewajibannya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Kejaksaan adalah bagian integral dari sistem ketatanegaraan, sebagai aparat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penegakan hukum di Indonesia. Kedudukan Kejaksaan seharusnya diatur secara tegas di dalam UUD 1945, seperti halnya Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Peradilan, namun pada kenyataannya perihal

⁷⁵ Soerjono Soekanto., *Op.Cit*

kedudukan dan fungsi Kejaksaan hanya tersirat (implisit) diatur di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV, di dalam Pasal 24 Ayat 3, dan di dalam Pasal II Aturan Peralihan.

Kemudian di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Sementara itu, tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30, 31, 32, 33, dan 34 undang-undang ini. Tugas dan wewenangnya di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, dalam bidang ketertiban dan ketentraman, serta disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Terlepas dari apakah kedudukan dan fungsi Kejaksaan diatur secara eksplisit atau implisit di dalam UUD 1945, yang pasti adalah Kejaksaan Republik Indonesia menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau Dominus Litis mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana. Selain sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Masyarakat sangat mendambakan institusi Kejaksaan dapat berfungsi secara optimal

dalam menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berfungsi menjadi tulang punggung reformasi. Sebab, pada dasarnya makna reformasi adalah kembali ke jalur hukum dan konstitusi sebagai prasyarat bagi tegaknya demokrasi dan *civil society* yang dicita-citakan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan kemudian Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kedudukan Kejaksaan menjadi lebih kukuh sebagai lembaga pemerintah yang semula dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, kedudukan Kejaksaan masih disebut alat negara penegak hukum. Pada kenyataannya di dalam prakteknya selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa, yang terjadi adalah supremasi kekuasaan, bukan supremasi hukum.⁷⁶

Mewujudkan Kejaksaan yang profesional, modern dan berintegritas bukanlah merupakan sesuatu yang jatuh begitu saja dari langit, melainkan diperlukan kerja keras dan langkah konkrit yang bersifat multidimensi, baik dari sisi jaminan konstitusional, rancang bangun perundang-undangan, dan penguatan kelembagaan. Sejak tahun 2005, Kejaksaan telah secara aktif menyusun dan melaksanakan program pembaharuan Kejaksaan yang meliputi 5 aspek yaitu⁷⁷:

1. Aspek pembaharuan organisasi dan tata kerja Kejaksaan dan sumber daya manusia;
2. Pembaruan organisasi dan tata kerja bidang Kejaksaan;

⁷⁶ Marwan Effendy., *Op. Cit.*, halaman. 106.

⁷⁷ Dr. Jan S. Maringka. 2017. Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional. Jakarta: PT. Sinar Grafika

3. Pembaruan manajemen perkara;
4. Pembaruan sistem pengawasan Kejaksaan.

Kelima aspek pokok tersebut di atas kemudian dijabarkan menjadi 12 program sebagai berikut:

1. Pembaruan organisasi tata kerja Kejaksaan;
2. Pembaruan sistem rekrutmen;
3. Pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan;
4. Pembaruan sistem pembinaan karir;
5. Pembaruan organisasi dan tata kerja bidang intelejen Kejaksaan;
6. Penyusunan standar minimum sarana dan prasarana Kejaksaan;
7. Peninjauan kembali dan pengembangan sistem manajemen anggaran/keuangan Kejaksaan;
8. Peningkatan anggaran penanganan kasus korupsi, HAM, terorisme, pencucian uang dan pencurian kekayaan hutan dan laut;
9. Peningkatan tunjangan fungsional jaksa;
10. Pengembangan sistem manajemen informasi penanganan perkara dan kewenangan lainnya;
11. Peningkatan kerjasama antar institusi terkait dalam upaya penegakan hukum dan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat.
12. Pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Namun demikian seiring berjalannya waktu, berbagai program pembaruan yang telah dicanangkan oleh Kejaksaan tersebut, tentunya tidak dapat berjalan sendiri tanpa didukung oleh komitmen pemangku kepentingan lainnya seperti pembentuk undang-undang, pemerintah dan masyarakat dalam ikut mengambil bagian dalam langkah penguatan Kejaksaan, sebagai bagian tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil dan akuntabel bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷⁸

Persiapan dalam rangka menghadapi perubahan masyarakat yang cepat,

⁷⁸ *Ibid.*, halaman. 93.

diperlukan sumber daya manusia Kejaksaan, khususnya Jaksa yang handal, berkualitas dan berintegritas yang pada gilirannya membutuhkan strategi pengembangan sistem rekrutmen dan seleksi, implementasi pengembangan karir, implementasi pengembangan administrasi kepegawaian, implementasi pendidikan dan pelatihan, serta pemberian kompensasi yang layak dan setimpal dengan beban tugas yang dipikul serta resiko yang dihadapi. Sehingga jelas bahwa dalam upaya pengembangan organisasi dan sumber daya manusia di tubuh Kejaksaan, perlu diperhatikan berbagai sifat kekhususan terkait dengan tugas dan fungsinya selaku penegak hukum.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka di tengah kebijakan Pemerintah Jokowi-JK untuk mereformasi lembaga penegak hukum, menarik untuk dikaji ulang tentang ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyamaratakan struktur kelembagaan Kejaksaan dengan aparatur sipil negara lainnya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tentu saja menimbulkan polemik dalam upaya melakukan reformasi di tubuh Kejaksaan Republik Indonesia, mengingat dengan dikecualikannya Kepolisian Republik Indonesia dari kedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara, serta posisi hakim yang sejak semula berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah berstatus sebagai pejabat negara, maka praktis Kejaksaan merupakan satu-satunya aparatur penegak hukum yang masuk dalam kualifikasi sebagai Aparatur Sipil Negara.

Kondisi ini jelas menimbulkan implikasi terhadap terhadap independensi dan jalur pembinaan profesi Jaksa, yang sebenarnya telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Mengacu sistem manajemen Aparatur Sipil Negara yang memberlakukan standar pembinaan, pengukuran kerja, dan struktur organisasi yang sama bagi seluruh aparatur sipil negara, maka kedudukan jaksa sebagai bagian dari ASN dipandang akan menghilangkan berbagai sifat khusus profesi penegak hukum ini yang telah dijamin secara tegas secara internasional melalui UN *Guideline on The Role of Prosecutor* tahun 19990, IAP *Standard Protection of Prosecutor*, dan UNODC dan IAP *The Status and Role Prosecutor* Tahun 2014.⁷⁹

Selanjutnya, keberadaan institusi Kejaksaan sebagai bagian dari ASN jelas dirasakan tidak sesuai dengan karakteristik kinerja penegakan hukum yang sejatinya bukanlah merupakan sebuah industri. Sebagai konsekuensi logis dari prinsip tersebut, maka proses penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai sebuah mesin pabrik yang bekerja dengan kecepatan tinggi untuk sebanyak-banyaknya memproses setiap laporan yang masuk menjadi “barang jadi”, yaitu dalam hal ini dihukumnya mereka yang terbukti bersalah.

Faktor kuantitas output pada akhirnya harus dikorbankan demi mewujudkan suatu proses hukum yang adil yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya menciptakan

⁷⁹ *Ibid.*, halaman. 95.

rasa aman bagi masyarakat.⁸⁰

Berkaitan dengan konteks di atas maka kinerja Kejaksaan dalam menangani perkara tidaklah dapat disamakan dengan kinerja aparatur sipil negara lainnya yang dapat dinilai dari kuantitas output yang dihasilkan. Sebaliknya, ukuran keprofesionalitas serta keberhasilan penegakan hukum justru dapat dikatakan tercapai apabila mampu menciptakan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum serta menekan tingkat kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

2.2.2 Sejarah Kejaksaan di Indonesia

Dalam perjalanannya, institusi Korps Adhyaksa yang telah ada sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang memang tidak dapat dipisahkan dari riwayat kekuasaan yang ada di negeri ini. Konstruksi Kejaksaan baik sebagai bagian dari pengadilan, lembaga negara yang berdiri sendiri, maupun dalam bentuknya sebagai lembaga pemerintahan yang berada di bawah kekuasaan Eksekutif, erat kaitannya dengan bagaimana pemerintahan saat itu hendak memposisikan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan yang ada, hal ini dapat terjadi karena tidak terdapat landasan yang jelas mengenai kedudukan Kejaksaan dalam konstitusi di Indonesia.⁸¹ Selama ini kedudukan Kejaksaan mengalami perubahan baik dari kelembagaan maupun pengaturannya di dalam perundang-undangan.

Sejak zaman dahulu sistem Kejaksaan sudah ada pada zaman Kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa kerajaan Majapahit di mana terdapat beberapa

⁸⁰ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, halaman. 34-35.

⁸¹ Dr. Jan S Maringka, *Op., Cit.*, halaman. 21

jabatan yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa, dan Dharmadhyaksa. Jabatan-jabatan tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuno, dari kata-kata yang sama dalam bahasa sansekerta.⁸² Menurut sudut pandang sejarah, riwayat Kejaksaan di Nusantara diperkirakan jauh melewati usia Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan yang ada. Menurut W.F. Stutterheim, seorang peneliti Belanda, Dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Majapahit di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389).

Dhyaksa diberi tugas untuk menangani masalah-masalah peradilan dengan kapasitas kedudukannya seperti itu untuk Mahapatih Gajah Mada. Kedudukannya itu, menurut Krom dan Van Vollenhoven, Gajah Mada adalah Adhyaksa.⁸³ Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Dhyaksa adalah Hakim Pengadilan, sedangkan Adhyaksa Hakim Tertinggi yang memimpin dan mengawasi Dhyaksa tadi. Kesimpulan tersebut sejalan dengan pendapat H.H. Juynboll yang mengatakan bahwa Adhyaksa adalah pengawas atau hakim tertinggi.

Tugas Gajah Mada dalam urusan penegakan hukum bukan sekedar sebagai Adhyaksa melainkan juga sebagai pelaksana segala peraturan raja dan melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan. Tugas yang disebut belakangan ini mirip benar dengan tugas Jaksa selaku penyerah pada dewasa ini, tugas Gajah Mada itu sejalan dengan latar belakang ajaran *rechtstaat*, yaitu kekuasaan raja yang utama adalah membuat peraturan melalui keputusan-keputusannya yang didelegasikan kepada

⁸² Marwan Effendi., *Op. Cit.*, halaman. 56

⁸³ Kusumadi Poedjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara, Jakarta, 1971, halaman. 49.

pejabat-pejabat pemerintah, dan ajaran *the rule of law*, yaitu kekuasaan raja yang utama adalah mengadili, sehingga hakim-hakim mendapat delegasi dari raja untuk mengadili perkara di pengadilan.

Sejarah Kejaksaan Indonesia dapat diruntut hingga ke masa kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah saati itu mengundang *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO) yang bertugas merumuskan badan Penuntut Umum Openbaar Ministrie (OM) Tahun 1932. Badan Penuntut Umum ini diperluas wewenangnya berdasarkan *Wetboek van Strafvordering* yang diadopsi dari hukum di negeri Belanda menjadi *Reglement op de Strafvordering*. Peraturan ini sayangnya lebih berpihak kepada pejabat kolonial sebagaimana ditunjukkan pada pasal 27 *Algemeine Bepaling van Wetgeving*. Dalam pasal ini disebutkan kalau hanya pegawai yang diberi wewenang melakukan penuntutan dan yang dapat memberi tuntutan, pengaduan partikelir tidak dapat diproses lebih jauh jika pejabat bersangkutan tidak tertarik melakukan penuntutan. Pada tahun 1932, peraturan tersebut kembali diperbaharui menjadi *Herziene Inslanch Reglement* (HIR). Badan Penuntut Umum kemudian dipimpin oleh Procureur General yang setara dengan Mahkamah Agung Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia.⁸⁴ Sebelum merdeka, Lembaga penuntutan baru hadir ketika pemerintah Hindia Belanda memberlakukan *Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* pada 18 April 1827 dengan mengadopsi sistem yang berlaku di Prancis. Asas konkordansi juga kemudian

⁸⁴ RM Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, halaman. 31

diterapkan di negeri ini, terutama setelah pemberlakuan paket perundang-undangan baru sejak 1 Mei 1848, sejak itulah dikenal *procureur general*, jabatan seperti jaksa agung sekarang. Pada masa kemerdekaan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung. Oleh karena dipimpin Jaksa Agung, maka kinerja Kejaksaan dipengaruhi oleh faktor Jaksa Agung sebagai pejabat fungsional dan organisasi.⁸⁵ Pada awal masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945 rapat PPKI memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan berada di dalam lingkungan Departemen Kehakiman.⁸⁶

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sistem hukum yang berlaku tidak serta-merta berubah. Undang-undang ataupun berbagai peraturan yang ada sebelum Indonesia merdeka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi Kejaksaan juga masih dipertahankan, seperti yang tertuang di dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal tersebut diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945. Peraturan Pemerintah tersebut mengamankan, sebelum Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan UUD 1945, segala badan dan peraturan yang ada masih berlaku.

Pada tanggal 22 Juli 1960, Presiden Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 yang secara tegas memisahkan Kejaksaan Agung dari

⁸⁵ Suhadribroto, *Reprofesionalisasi Kinerja Kejaksaan*, diakses dari www.google.com, pada tanggal 13 Maret 2020

⁸⁶ Marwan Effendy, Op. Cit., halaman. 67

Kementrian Kehakiman dan Mahkamah Agung, dan menjadikannya sebagai suatu institusi yang berdiri sendiri dan merupakan bagian langsung dari kabinet. Inilah landasan hukum pertama yang menempatkan Kejaksaan sepenuhnya sebagai bagian dari ranah kekuasaan eksekutif. Kebijakan Presiden tersebut dalam perkembangannya diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 (LN 1961 No. 254) tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (sekarang UU No. 16 Tahun 2004), yang walaupun dalam konsiderannya mengatakan bahwa Kejaksaan bukanlah “alat pemerintah”, tetapi “alat negara”, namun dalam penjabarannya secara implisit menggambarkan bahwa Kejaksaan bukanlah bagian dari organ kekuasaan yudikatif, sebagaimana Presiden telah mengangkat Menteri/Jaksa Agung sebagai anggota kabinet.

Apabila kita melihat kondisi yang berkembang pada saat itu, maka jelaslah bahwa dipisahkannya Kejaksaan dari institusi Pengadilan dan ditempatkan langsung sebagai bagian dari kabinet di bawah Presiden tidak terlepas dari tarik menarik kepentingan politik. Dalam suasana demokrasi terpimpin maka seluruh kekuasaan negara yang seharusnya berfungsi sebagai penyeimbang dari kekuasaan pemerintah, atas dasar kepentingan revolusi ditempatkan di bawah kekuasaan penguasa, hal ini dapat jelas terlihat dengan diberikannya status Menteri kepada Fungsiaris MPRS dan Ketua Mahkamah Agung. Khusus terhadap kelembagaan pengadilan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman, maka kedudukan pengadilan yang seharusnya mandiri dan bebas dari campur tangan pihak manapun tidak jelas.

Menurut pasal 7 ayat (3) UU No. 19 Tahun 1964 pengadilan secara organisatoris administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan pemerintah yaitu Departemen Kehakiman, Departemen Agama, dan Departemen-departemen dalam lingkungan Angkatan Bersenjata. Selanjutnya menurut pasal 19, demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa dipisahkannya Kejaksaan dari Pengadilan dan berdiri menjadi sebuah lembaga sendiri, bukanlah didasarkan pada pertimbangan untuk menciptakan kemandirian kelembagaan Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya, melainkan justru lahir dari kehendak untuk melekatkan fungsi penuntutan sebagai alat rezim yang berkuasa saat itu.

Pada masa pemerintahan Soeharto, muncul wacana untuk mereformasi bidang peradilan agar sejalan dengan perkembangan dunia dan kompleksitas di masyarakat. Wacana ini sayangnya tidak dapat diimplementasikan karena sifat pemerintahan orde baru yang lebih cenderung militeristik dan otoriter. Kejaksaan dan profesi jaksa pada masa ini lebih pada usaha mempertahankan kekuasaan dan kepentingan pembangunan yang dalam beberapa hal bertentangan dengan semangat keadilan dan kebebasan yudikatif. Keruntuhan Soeharto di tahun 1998 membawa pada kemunculan kembali wacana reformasi tersebut. Reformasi yang terjadi hingga tatanan politik pasca orde baru kemudian menghasilkan sejumlah usaha untuk memperbaiki fungsi Kejaksaan. Pada tahun 1999, Kejaksaan Agung mewacanakan kembali upaya optimalisasi pengabdian institusi Kejaksaan. dalam usaha ini, basis pengabdian

Lembaga Kejaksaan dan profesi Jaksa diharapkan sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis dalam batas yurisdiksi negara.⁸⁷

Komitmen untuk melakukan reformasi hukum muncul pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000- 2004. Undang-Undang ini berkomitmen untuk membentuk supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Terdapat empat program terkait hukum yang diberikan yaitu:

- 1) Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 2) Program pemberdayaan lembaga peradilan dan penegak hukum lainnya
- 3) Program penuntasan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pelanggaran hak asasi manusia
- 4) Program peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum.

Namun demikian, begitu banyaknya pihak yang memberikan idenya mengenai reformasi kejaksaan membuat usaha ini macet dalam tarik ulur politik yang sulit memperoleh jalur temu. Hal tersebut umum terjadi di Negara pasca otoritarian seperti Negara-Negara pasca komunis di Eropa Timur, perlu waktu lima tahun untuk Undang-Undang Kejaksaan baru lahir.⁸⁸ Pada tahun 2004, lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Disebutkan di dalam pasal 37 bahwa wewenang Kejaksaan tidak lagi hanya pada bidang pidana,

⁸⁷Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI, *Pokok-Pokok Rumusan Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan*, (Jakarta, Kejaksaan Agung RI, 1999), halaman. 2

⁸⁸Selo Soemardjan (editor), 1993, *Hukum Kenegaraan Republik Indonesia: Teori, Tatanan, dan Terapan*, (Jakarta: Gramedia) halaman. 130

namun juga mencakup Perdata maupun Tata Usaha Negara.

Peran Jaksa Agung menjadi sangat penting bagi hukum di Indonesia dan masyarakat berharap bahwa Jaksa Agung lebih mementingkan kebutuhan masyarakat, bukannya eksekutif.⁸⁹ Hal ini tercermin di dalam pasal 8 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam pasal ini disebutkan kalau Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat dicapai supremasi hukum yang ideal. Supremasi hukum yang ideal dalam hal ini adalah merupakan cita-cita reformasi yang telah dimunculkan sejak tahun 1998, enam tahun sebelumnya.

⁸⁹ Moh Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, halaman. 22

BAB III

PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

3.1 *Restorative Justice*

3.1.1 Ruang Lingkup *Restorative Justice*

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”⁹⁰

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di

⁹⁰ Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, halaman. 25

masa depan.

f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.⁹¹

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan: "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*" (*restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).⁹²

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender meditation* yang dimulai pada tahun 1970-an di negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak hakim.

Keadilan restoratif merupakan suatu model yang muncul dalam era tahun 1970-an di Amerika Utara dan Eropa yang ditandai dengan kehadiran *Victim Offender*

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Ibid*, halaman 26

Reconciliation Program di Ontario, kemudian *discovery* di Indiana dan Inggris bahkan hukum Qisas (pembalasan) diganti dengan *Diyat* (denda) yang dilandasi dengan mengampuni dan memaafkan seperti yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 178.⁹³ Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, namun pandangan ini telah berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktek penanganan perkara pidana terhadap anak diberbagai negara. Menurut Barda Nawawi, hukum pidana mempunyai keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hukum asing.⁹⁴

Menurut Kay Pranis, dalam rangka memberikan pemahaman mengenai jalannya proses *restorative justice* keterlibatan masyarakat dalam mengambil inisiatif pelaksanaan *restorative justice*. Langkah – langkah tersebut seperti:⁹⁵

- (1) Pelatihan dan informasi tentang *restorative justice* dan model apa yang dapat diterapkan dalam masyarakat.
- (2) Memberikan pendidikan secara mandiri kepada aparat pelaksana *restorative justice* tentang kondisi masyarakat proyek tersebut dilakukan.
- (3) Mengidentifikasi pemimpin-pemimpin yang berkemampuan dan berpengaruh dalam masyarakat sekitarnya melalui informasi-informasi atau catatan-catatan mengenai

⁹³Yusi Amdani, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*, Jurnal Al-Adalah Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, Universitas Samudera:Langsa

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, 1996 “ *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Semarang, 2 September,halaman. 15

⁹⁵Kay Pranis, 1998, *Engaging The Community In Restorative Justice*, Balance And Restorative Justice: Minnesota, Florida. Halaman 14

orang-orang tersebut.

- (4) Memahami peran kelompok masyarakat yang memungkinkan untuk diajak bekerja sama.
- (5) Menjelaskan kepada masyarakat tujuan yang ingin diambil dalam pelaksanaan *restorative justice* secara jelas dan terbuka pada masyarakat. Penjelasan yang disampaikan berupa pentingnya *restorative justice*, apa yang akan dilaksanakan dan keuntungan apa yang kita dapat dari *restorative justice* dan lain-lain.
- (6) Merangkul pendukung potensial dalam sistem peradilan pidana dan memberikan pendidikan terhadap para pemimpinnya tentang *restorative justice*.
- (7) Kerja sama yang baik dengan pemimpin masyarakat untuk menjelajahi keinginan yang ada dan berkembang dan mengundang partisipasi masyarakat dalam setiap program yang dijalankan.
- (8) Setiap perekrutan mediator diusahakan untuk melibatkan anggota masyarakat.
- (9) Tetap melakukan pertukaran informasi dengan anggota masyarakat dan menampung pendapatnya terutama dari komponen kelompok masyarakat yang tidak selamanya terlibat dalam pengambilan keputusan saat pembuatan *restorative justice*.¹⁰

Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Untuk tindak pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan, polisi melanjutkan proses ke pengadilan atau melakukan penahanan. Penahanan yang dilakukan terhadap anak tetap berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan

yang ada mengenai hak anak yaitu konvensi hak anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Hak Asasi Manusia dan *Beijing Rules*. Anak dibedakan tempat penahannya dengan orang dewasa pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak propesi anak, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang singkat dan cepat.⁹⁶

3.1.2 Konsep *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* merupakan teori keadilan yang tumbuh dan berkembang dari pengalaman pelaksanaan pemidanaan diberbagai negara dan akar budaya masyarakat yang ada sebelumnya dalam menangani permasalahan kriminal jauh sebelum dilaksanakannya sistem peradilan pidana tradisional. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapatkan perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Dari pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.

Keadilan Restoratif bukan keadilan yang menekankan pada prosedur (keadilan prosedural), melainkan substantif. Kita menginginkan keadilan substantif

⁹⁶Marlina, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008 “*Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”

menjadi dasar dari negara karena negara kita adalah negara hukum hendaknya menjadi negara yang membahagiakan rakyatnya untuk itu disini dipilih konsep keadilan yang restoratif, yang tidak lain adalah keadilan substantif tersebut. Menurut Agustinus Pohan, keadilan restoratif merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang bersifat retributif.⁹⁷

Salah satu daerah di Indonesia yang telah menanamkan konsep *Restorative Justice* secara khusus adalah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Aceh merupakan salah satu wilayah provinsi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memperoleh status otonomi khusus. Secara regulasi otonomi khusus bagi Aceh ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana sebelumnya juga telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Salah satu keistimewaan yang dimiliki Aceh adalah pelaksanaan adat istiadat. Adapun kelebihan Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) yaitu penguatan kelembagaan adat melalui Lembaga Wali Nanggroe, kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, penetapan syariat Islam, penentuan lagu daerah dan lambang daerah, adanya kelembagaan peradilan adat, Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dan Mahkamah Syariah kabupaten/kota dan Mahkamah Syariah Provinsi, dapat

⁹⁷ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi : Perlindungan hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, , halaman. 164

melakukan kerjasama luar negeri hingga bidang politik daerah dengan adanya partai politik lokal dan calon independen dalam pemilukada.⁹⁸ Pelaksanaan pasal-pasal UU-PA tentang Adat Pemerintahan Aceh telah mengeluarkan beberapa regulasi di tingkat provinsi: Qanun No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kedua qanun tersebut di satu sisi menjadi indikasi keseriusan Pemerintah Aceh dalam upaya menjadikan adat yang ada di Aceh berlaku kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan Aceh. Masyarakat yang berada di gampong-gampong di Aceh masih sering menggunakan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa-sengketa. Kalau ada masalah dan ternyata tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak paling sering masyarakat di gampong meminta bantuan keuchik untuk menyelesaikannya. Prosedur penyelesaian sengketa gampong lebih mirip rekonsiliasi dari pada proses hukum formal.⁹⁹ Tetapi harus diakui juga banyak masyarakat di desa terutama perempuan dan anak yang masih sangat percaya kepada penggunaan lembaga adat untuk menangani kasus-kasus sengketa. Mereka justru merasa lebih nyaman kalau kasus di bawah sistem pengadilan non formal. Masyarakat miskin di gampong tidak punya pilihan tersebut, karena pada umumnya mereka tidak mampu membayar proses hukum formal yang lumayan mahal.¹⁰⁰ Menurut Howard Zehr menyebutkan bahwa keadilan restoratif melihat suatu perkara

⁹⁸Zaki Ulya, *Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, Juni 2014, halaman. 373-374.

⁹⁹Yusi Amdani, *Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 48, No. 1, Juni 2014, halaman. 235.

¹⁰⁰Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin, *Adat dalam Dinamika Politik di Aceh*, (Banda Aceh: ICAIOS, 2010), halaman. 31.

pidana sebagai: “Viewed through a restorative justice lens, “crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance” (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, “kejahatan adalah pelanggaran orang dan hubungan. Ini menciptakan kewajiban untuk membuat hal yang benar. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam pencarian solusi yang mempromosikan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).¹⁰¹ Definisi yang disampaikan oleh Howard Zehr menggambarkan pandangan keadilan restoratif tentang makna tindak pidana yang pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Dalam kerangka pendekatan keadilan restoratif, menyatakan bahwa akar nilai yang diusung oleh keadilan restoratif berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu di beberapa negara tercatat bahwa lembaga peradilan adat tetap dipertahankan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang di dalamnya termasuk di dalamnya perkara pidana.

3.2 Proses Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak

¹⁰¹ Howard Zehr, 1990, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania; Waterloo, (Ontario: Herald Press,), halaman. 181

3.2.1 Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan umumnya dihubungkan dengan 2 (dua) pandangan besar, yaitu *Retributivism* dan *Utilitarianism*. Peletak dasar *retributivism* adalah Immanuel Kant, paham ini menentukan bahwa tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan adalah membalas perbuatan pelaku. Pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma adalah tindakan manusia yang teramat wajar.¹⁰²

Berbeda halnya dengan *Utilitarianism* yang diletakkan dasar-dasarnya oleh Jeremy Bentham, pandangan ini menentukan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan). Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana. Baik pencegahan maupun penanggulangan oleh pembuat (prevensi khusus), maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin melakukan tindak pidana tersebut.¹⁰³

Dibentuknya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan antisosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak nakal seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap orang

¹⁰² Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal terpenting dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, terj. Tristam P. Moeliono, Jakarta: Gramedia, 2003, hal. 618)

¹⁰³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1998, halaman. 16.

dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat hukum pidana anak secara khusus, baik menyangkut hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidananya.¹⁰⁴

Penindakan secara hukum pidana anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih di 8-18 tahun dan melakukan tindak pidana diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa setelah melampaui batas usia 18 tahun maka anak yang melakukan tindak pidana ditangani dengan cara yang berlaku terhadap orang dewasa. sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, hak asasi manusia dan *Beijing Rules* berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi social atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana.¹⁰⁵

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap

¹⁰⁴ Nandang Sambas, *Op. Cit*, halaman. 82

¹⁰⁵ Diambil dari Susanto Santiago Pararuk, skripsi, *Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 (studi kasus di wilayah hukum Tana Toraja)*, 2016, halaman, 43

pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁰⁶

Terkait dengan langkah hukum yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku pidana yang berusia rantang 12 tahun sampai 18 tahun serta belum pernah menikah maka pasal 23 undang-undang nomor 3 tahun 1997 menyebutkan bahwa terhadap anak nakal tersebut dapat dijatuhkan pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana penjara
- b. Pidana kurungan atau
- c. pidana pengawasan

sedangkan pidana tambahan terdiri atas

- a. perampasan barang-barang tertentu dan
- b. pembayaran ganti rugi

Lamanya pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimal 10 tahun penjara dan ini merupakan kemajuan dari pasal 46 KUHP pasal 24 sampai dengan pasal 28 undang-undang nomor 3 tahun 1947 yang menguraikan tentang jenis pidanaan yang sebelumnya. Tidak ada dalam KUHP tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal khususnya terhadap anak yang belum berusia 12 tahun.

Pada bagian penjelasan undang-undang nomor 3 tahun 1967 tentang pengadilan anak disebutkan bahwa perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak

¹⁰⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tersebut agar dapat menyelesaikan masa depannya yang masih panjang. Selain itu perbedaan tersebut dimasukkan memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya keluarga masyarakat bangsa dan negara. Jadi sebenarnya, filosofi undang-undang pengadilan anak telah mengatur bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak lebih diarahkan kepada pembinaan bukan pembalasan agar anak dapat hidup lebih baik dan tetap memiliki kesempatan anak untuk meraih masa depan yang lebih cerah.¹⁰⁷

3.2.2 Asas-asas didalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam pasal 2 penjelasannya menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:¹⁰⁸

- a. Perlindungan, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik

¹⁰⁷ Elisabeth Juniarti, dkk, *Op. Cit*, halaman. 25

¹⁰⁸ Elisabeth Juniarti, Fatwa Fadilah, Edy Ikhsan, Marjoko, M.Mitra Lubis, *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat studi di 6 kota di Indonesia*, Pusaka Indonesia, Medan , 2014,hal,33-35.

dan/atau psikis.

- b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan diadili pembinaanya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Hakim dalam memutus perkara harus yakin benar bahwa putusannya dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.
- c. Non Diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. kepentingan penyelesaian perkara.
- e. Penghindaraan pembalasan, dalam hal ini semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana (korba, anak dan masyarakat), dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya

pembalasan dalam proses peradilan pidana anak.

3.2.3 Perbedaan Peradilan Anak dengan Peradilan Umum

Dilihat dari proporsi yang melingkupi perbuatan si anak, anak melakukan perbuatan pidana bukan perbuatan yang otentik dan asli sebagai bentuk wajah jahat anak. akan tetapi terkait secara kausalitas dengan keadaan lain yang menyertainya sehingga anak berkonflik dengan hukum diposisikan secara proporsional atas perbuatan yang dilakukannya sebagai pelaku perbuatan yang dilarang.

Anak berkonflik dengan hukum bukan saja sekedar berharap memperoleh bantuan hukum, namun lebih dari itu membutuhkan dan berhak atas peradilan dan khusus untuk menghindari resiko pelanggaran hak anak, maka anak berkonflik dengan hukum perlu dipastikan proses hukumnya bukan seperti orang dewasa. Jika ada perlakuan yang khusus, yang berbeda dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dalam kurung KUHP tetapi KUHAP tetap berlaku juga sebagai ketentuan umum (*Lex generalis*) Setiap anak berkonflik dengan hukum diberlakukan undang-undang pengadilan anak dan undang-undang perlindungan anak yang melindungi hak-hak anak selain diterapkan ketentuan KUHAP. Jadi undang-undang pengadilan anak adalah ketentuan khusus yang mengesampingkan KUHAP apabila secara eksplisit ditentukan dalam undang-undang pengadilan anak prinsipnya *lex specialis derogat Legi generalis* misalnya dalam hal perkara Anak Nakal yang diadili Hakim namun dalam keputusannya tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan atau litmas dari dari pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) maka putusan hakim sedemikian batal demi hukum Hal ini diatur dalam pasal 59 ayat 2

undang-undang pengadilan anak.¹⁰⁹

Secara yuridis banyak perbedaan antara Peradilan Anak dengan orang dewasa jika anak berkonflik dengan hukum maka anak yang perlu diperiksa Apakah sudah diterapkan berbagai hal untuk melindungi adalah:¹¹⁰

1. Status dan penanganan anak berkonflik dengan hukum di lengkapi dengan surat yang sah
2. Jika terjadi penangkapan penahanan atau pun tidak lain semua dilengkapi dengan surat resmi dari penyidik
3. Mesti diberitahukan dan didampingi orang tua atau walinya
4. Semenjak awal berhak untuk didampingi pembela atau advokat
5. Bisa didampingi oleh pekerja sosial
6. Sebanyak pendidikan polisi wajib dilakukan penelitian kemasyarakatan atau litmas oleh pembimbing kemasyarakatan dari Bapas.
7. Penahanannya dipisahkan dengan orang dewasa proses hukum acara yang dijalankan sesuai dengan undang-undang pengadilan anak dan KUHAP
8. Penangkapan penahanan dan pemidanaan atau pemenjaraan adalah upaya yang terakhir (*the last Resort*)
9. Sidang anak tertutup untuk umum Hakim tidak memakai Toga Jaksa tidak memakai seragam
10. Proses hukumnya dilakukan dengan pejabat khusus

¹⁰⁹ Muhammad Joni, *Op.Cit*, halaman. 19

¹¹⁰ *Ibid*

11. Diberikan laporan litmas oleh TK dan Bapas

Dengan demikian dalam peradilan anak mengandung anasir yang tidak dikenali dalam sistem terpadu panggilan pidana atau *integrated Criminal Justice system* di antaranya mengintegrasikan adanya pembimbing kemasyarakatan BAPAS, adanya laporan penelitian kemasyarakatan atau litmas, PK BAPAS, bahkan memungkinkan pendampingan pekerja sosial sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan, padahal dalam Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa tidak mengenal peran pendampingan lembaga sebagai pasal 33 undang-undang pengadilan anak tersebut.

Terobosan hukum bahkan terjadi dengan disahkannya *Qanun* Aceh nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak, yang dalam pasal 40 ayat 1 *Qanun* Perlindungan Anak menentukan bahwa anak yang berhadapan dengan tindak pidana dapat diselesaikan di luar pengadilan apabila:¹¹¹

1. Anak yang berumur 12 tahun ke bawah
2. Ancaman hukumannya sampai dengan 1 tahun
3. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan jiwa dan
4. Perkelahian yang tidak menimbulkan cacat fisik dan kehilangan jiwa

Dengan demikian *Qanun* Perlindungan Anak menembus ketentuan undang-undang Perlindungan anak dalam menentukan batas usia tanggung jawab pidana anak dan memberikan perbedaan dengan sistem hukuman dan sidang anak dalam undang-undang pengadilan anak. *Qanun* Perlindungan Anak bukan saja sebagai hukum,

¹¹¹ *Qanun Perlindungan Anak dalam Lembaran Daerah Pemerintahan Aceh Tahun 2008*

namun hal ini menjadi perspektif baru yang membongkar paradigma dalam undang-undang pengadilan anak khususnya berkaitan dengan batas usia tanggung jawab Pidana Anak sistem hukum atau sanksi dari hukum material yang dapat dikenakan kepada anak.¹¹²

3.3 Syarat Diversi menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam pasal 8 dan pasal 9 yang menentukan sebagai berikut:¹¹³

- (1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal ini di perlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses diversi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban;
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
 - c. Penghindaran stigma negatif;
 - d. Penghindaran pembalasan
 - e. Keharmonisan masyarakat; dan
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum, Dapat diuraikan berdasarkan Pasal 8 penjelasannya yaitu:
 - (1) Proses diversi itu dilakukan harus melalui musyawarah dan melibatkan anak, orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional bila ada, penasehat hukum anak, korban.
 - (2) Jika diperlukan dalam ayat (1) boleh melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat.
 - (3) Proses diversi ini harus lebih mementingkan hak-hak korban dan kesejahteraan tanggung jawab anak.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

¹¹² Muhammad Joni, *Op.Cit*, halaman. 20

¹¹³ Pasal 8 UU SPPA

Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:²³

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana;
 - b. Umur anak;
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. Dukungan lingkungan
- (2) Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. Tindak pidana ringan;
 - c. Tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Dapat diuraikan berdasarkan Pasal 9 penjelasannya yaitu:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, Hakim harus lebih mempertimbangkan Kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, dukungan lingkungan, artinya Penyidik, Penuntut Umum, Hakim tidak semena-mena boleh melakukan diversi tanpa ada pertimbangan, tanpa melihat umur, dan tanpa dukungan lingkungan.
- (2) Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban artinya tidak ada unsur intervensi, paksaan, kekeliruan, penipuan dari pihak manapun.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang yang mengatur tentang anak di Indonesia cukup banyak, tetapi sebagian besar adalah mengatur usia dan syarat seseorang masih dikategorikan sebagai anak. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak mengatur tentang batas usia anak adalah dibawah 8 tahun. Frasa tersebut kemudian diubah oleh Mahkamah Konstitusi melalui *Judicial Review* berdasarkan Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh KPAI dan Yayasan dan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan.

Undang-undang Sistem Pidana Peradilan anak adalah ketentuan khusus yang mengesampingkan KUHAP apabila secara eksplisit ditentukan dalam undang-undang pengadilan anak prinsipnya *lex specialis derogat Legi generalis* misalnya dalam hal perkara Anak Nakal yang diadili Hakim namun dalam keputusannya tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan atau litmas dari dari pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) maka putusan hakim sedemikian batal demi

hukum Hal ini diatur dalam pasal 59 ayat 2 undang-undang pengadilan anak. Kemudian, Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2).

Kejaksaan Negeri Medan telah menangani 98 perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, berjumlah 98 kasus, sedangkan yang melibatkan anak sebagai korban berjumlah 22 kasus dengan rincian 18 perkara di tahun 2018 dan 4 perkara di tahun 2019. Dari keseluruhan kasus tersebut, anak yang terlibat sebagai pelaku kebanyakan karena kasus narkoba, pencurian dan pencabulan. Dari 98 kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, Kejaksaan negeri Medan telah melaksanakan diversi sebanyak 10 kali (10 kasus). Artinya Kejaksaan Negeri Medan dari keseluruhan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku hanya melakukan diversi sebesar 10% dari total seluruh Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku. Tentu dalam praktiknya bukanlah hal yang mudah untuk menyarankan kepada orang tua anak untuk dilakukan diverai, terutama pada orang tua korban, yang ingin pelaku dipenjara sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Keluarga korban merasa bahwa diversi tidak memberikan keadilan bagi korban dan tidak dapat memberikan kedamaian bagi korban. Dalam pelaksanaan diversi tentu juga banyak hal-hal yang menjadi penghambat terjadinya proses diversi, ada hambatan internal yaitu jumlah jaksa dan aparat penegak hukum yang berhubungan dengan anak masih terlalu sedikit dan

kurangnya sosialisasi yang dilakukan kejaksaan terhadap masyarakat terkait diversi, sedangkan hambatan eksternalnya adalah sulitnya membangun hubungan dengan lembaga-lembaga terkait dalam penanganan kasus yang berhubungan dengan anak, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan dan fungsi diversi terhadap masa depan anak.


5.2 Saran

Perlu adanya revisi terhadap aturan yang berkaitan dengan anak, baik dalam aturan yang sifatnya mengatur maupun yang bersifat memberi sanksi, karena aturan harusnya dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Setelah dilakukan perubahan terhadap aturan, juga harus disosialisasikan kepada masyarakat terkait pelaksanaan aturannya, kedudukan anak dalam hukum, dalam keluarga, maupun dalam masyarakat, selain itu pemahaman masyarakat juga harus diubah bahwa anak dalam melakukan kejahatan tentu berbeda alasan dan faktor pendorongnya dengan orang dewasa, sehingga proses penanganan kejahatan yang dilakukan anak haruslah melalui upaya khusus yang berbeda dari penanganan kasus kejahatan yang dilakukan terhadap orang dewasa.

Dalam pelaksanaan pidana terhadap anak, seperti yang telah dibahas diatas bahwasanya alasan dan faktor pendorong terjadinya kejahatan yang dilakukan anak berbeda dengan orang dewasa, Aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim, BAPAS, dan lain-lain harus berpegang teguh dengan hati nurani disamping menjalankan aturan hukum yang berlaku, karena dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak harus benar-benar memahami kondisi anak, sehingga apa yang diinginkan dalam

upaya diversi dan keadilan dalam prosesnya dapat benar-benar tercipta tanpa mengancam masa depan si anak tanpa merusak psikis dan mentalnya.

Kejaksaan negeri Medan sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum dalam penanganan kasus yang melibatkan anak harus selalu menjalankan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses diversi tersebut, Kejaksaan Negeri medan juga harus selalu membangun pola komunikasi yang baik dan lancar dengan aparat-aparat penegak hukum lainnya yang juga terlibat dalam penanganan perkara yang ,elibatkan anak, sehingga masyarakat dapat memahami tujuan dan manfaat daripada dilaksanakannya upaya diversi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Abidin Farid, A. Zainal, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika), 1995.

Amdani, Yusi, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*, Jurnal Al-Adalah Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, Universitas Samudera:Langsa

_____, *Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 48, No. 1, Juni 2014

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung), 2002.

Apong, Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, (Jakarta : Unicef), 2004.

Arief, Barda Nawawi, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 2009.

_____, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT. Aditya Bakti, Bandung. 1996

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung : Binacipta), 1996.

Audi, Robert, *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, (UK : Cambridge University Press), 1995.

Avonius, Leena dan Sehat Ihsan Shadiqin, *Adat dalam Dinamika Politik di Aceh*, (Banda Aceh: ICAIOS, 2010)

- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), 2000.
- Daniel, Moehar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta : PT. Bumi Askara), 2002.
- David J Cooke, Pamela J Baldwin & Jaquiline Howison, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, (Jakarta : Gramedia Pustaka), 2008.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), 1991.
- Diklat Kejaksaan RI, Tim Penyusun Modul Badan, *Modul Penuntutan*, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia : Jakarta, 2019
- Edy Ikhsan, dkk, *Diversi dan Keadilan Restoratif Kesiapan Aparat Penegak hukum dan Masyarakat. Studi di 6 Kota Besar di Indonesia*, (Medan : Pusaka Indonesia), 2014.
- Friedman, Lawrence M, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New. Jersey. 1977
- _____, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New. York: Russell Sage. 1984
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung : Nuansa dan Nusamedia), 2004.
- Fultoni, *Anak Berkonflik dengan Hukum*, (Jakarta: *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*), 2012.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, (Bandung : Mandar Maju), 2009.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama,), 2008.
- _____, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2010.

- Huijber, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, (Yogyakarta : Kanisius), 1995.
- _____, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta, Kasius), 1982.
- Husen, Harun M., *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 1990
- Joni, Muhammad, *Penjara (Bukan) Tempat Anak*, (Jakarta : Peran Indonesia), 2012.
- Juni, Efran Helmi, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia), 2012.
- Juniarti, Elisabeth, Fatwa Fadilah, Edy Ikhsan, Marjoko, M.Mitra Lubis, *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat studi di 6 kota di Indonesia*, (Medan : Pusaka Indonesia), 2014.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajagrafindo), 2008.
- Kusumo, Bambang Ali, , *Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*, Jurnal Research Fair Unisri Vol.3 Number Universitas Slamet Riyadi: Surakarta, 2019
- Liebmann, Marian, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007
- Makaraao, Mohammad Taufik, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2013.
- Mangunhardjana, A., *Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z*, (Jogjakarta : Kanisius), 1997.
- Maringka, Dr. Jan S., *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. (Jakarta : PT. Sinar Grafika), 2017.
- Marlina, Jurnal Equality, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Vol. 13 No. 1 Februari 2008

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Persada Media Group), 2008.
- MD, Moh Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES), 1998.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara), 1983.
- Moleon, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya), 2002.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni), 1998.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang : Badan Penerbit UNDIP), 1997.
- Murdijati, Sri, *Kenakalan Anak, Penyebab dan Penanggulangannya*, Makalah Semiloka yang berhadapan dengan hukum, (Jakarta : PKPM Unika Atma Jaya Jakarta Bekerjasama dengan *Catholic University of Nijmegen* Belanda), 1998.
- Otto, Jan Michael, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono*, (Jakarta : Komisi Hukum Nasional), 2003.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudens*, (Jakarta: Sinar:Grafika), 2010.
- Poedjosewojo, Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Aksara), 1971.
- Poernomo, Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara), 1996.

- Priyatno, Dwijaya, *Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangan*, (Bekasi : Gramata Publishing), 2012.
- Prodjodikorno, Wirjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Sumur : Bandung), 1977.
- Pranis, Kay, *Engaging The Community In Restorative Justice*, Balance And Restorative Justice: Minnesota, Florida. 1998
- Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI, *Pokok-Pokok Rumusan Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan*, (Jakarta : Kejaksaan Agung RI), 1999.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Mandar Maju), 2003.
- _____ dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum :Mazhab dan. Refleksinya*, Bandung : Remaja Karya CV, 1989
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, (Cambridge, Massa Chusetts : The Belknap Press of Harvard University press), 1971. diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, cet-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2006.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. (Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum), 1994.
- Remmelink, Jan, terj.Tristam P. Moeliono, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal terpenting dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Gramedia), 2003.
- Romli Atmasasmita, dkk., *Peradilan anak di Indonesia*, (Bandung:Mandar Maju), 1997.

- Rosen, Frederick, *Classical Utilitarianism from Hume to Mill*, (Routledge), 2003.
- Sambas, Nandang, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu), 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, cetakan keempat, (Jakarta : Universitas Indonesia), 1999.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press), 1986.
- _____, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres: Jakarta, 1983
- Soemardjan, Selo (editor), *Hukum Kenegaraan Republik Indonesia: Teori, Tatanan, dan Terapan*, (Jakarta : Gramedia) , 1993.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni), 1986.
- Surachman, RM dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta : Sinar Grafika), 1996.
- Syahrani, H. Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Adhitya Bakti), 1999.
- Ulya, Zaki, *Refleksi Memorendum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, Juni 2014
- Yulia, Rena, , *Viktimologi : Perlindungan hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, 2010
- Zehr, Howard, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania; Waterloo, (Ontario: Herald Press) 1990

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 38B ayat (2)
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Qanun Perlindungan Anak dalam Lembaran Daerah Pemerintahan Aceh Tahun 2008
5. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penuangan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
6. Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. SKRIPSI, INTERNET, DAN WAWANCARA

1. Diambil dari Susanto Santiago Pararuk, skripsi, *Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 (studi kasus di wilayah hukum Tana Toraja)*, 2016
2. Suhadribroto, *Reprofesionalisasi Kinerja Kejaksaan*, diakses dari www.google.com, pada tanggal 13 Maret 2020.
3. Hasil Wawancara dengan Bapak Rambo Loly Sinurat, Kepala Sub Seksi Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 23 Januari 2020